



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, bekesinambungan dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik perseorangan, keluarga dan kelompok masyarakat serta peningkatan peran potensi sumber kesejahteraan sosial dan peningkatan layanan kesejahteraan sosial;
  - b. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan layanan kesejahteraan sosial;
  - c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terencana, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan, perlu adanya pengaturan dalam suatu Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4927);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 744);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 744);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Asahan.
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dan Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
9. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan sosial.
10. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang kegiatan sosial bukan di instansi sosial pemerintah, Pemerintah Daerah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
11. Pelaku Penyelenggara Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga Kesejahteraan Sosial, masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial.
12. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga, maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan, maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
13. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

14. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
16. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
17. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga yang menghadapi risiko guncangan dan kerentanan sosial agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.
18. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
20. Fungsi Sosial adalah kemampuan orang perorangan, Keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.
21. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi sumber daya alam, Sumber Daya Manusia, Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, dan kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha Kesejahteraan Sosial.
22. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
23. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.
24. Elektronik Layanan Kesejahteraan Sosial adalah upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan kesejahteraan sosial dengan memanfaatkan teknologi, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan yang dibutuhkan, memberikan jaminan ketepatan waktu, dan memberikan kepuasan terhadap layanan yang diberikan

25. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Asahan yang dipimpin oleh Camat.
26. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Asahan.
27. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
28. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di wilayah Kabupaten Asahan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan pelayanan sosial secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan serta melibatkan dunia usaha dan masyarakat.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. PPKS; dan
- b. PSKS.

#### Pasal 4

Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui:

- a. pendataan, perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. penerapan standar pelayanan minimal bidang sosial;
- c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS;
- d. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan layanan bagi PPKS dengan penyediaan layanan kesejahteraan sosial berbasis teknologi.
- e. pengembangan kapasitas kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
- g. pengkajian dan evaluasi kebutuhan peningkatan dan/atau pengembangan status, jumlah dan kapasitas unit kerja sesuai perkembangan masalah Kesejahteraan Sosial

## Pasal 5

Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkati dengan standar pelayanan minimal.

## Bagian Kedua

### Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

#### Paragraf 1

#### Umum

## Pasal 6

- (1) PPKS diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial meliputi :
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok dan/atau
  - d. masyarakat
- (2) Kriteria PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antar lain :
  - a. kemiskinan;
  - b. keterlantaran;
  - c. kedisabilitasn;
  - d. ketunaan sosial dan penyimpangan prilaku;
  - e. korban bencana; dan
  - f. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

## Pasal 7

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. anak;
- b. perempuan rawan sosial ekonomi;
- c. lanjut usia;
- d. penyandang disabilitas;
- e. tuna susila;
- f. gelandangan;
- g. pengemis;
- h. mantan penyandang akibat penyimpangan tindakan dan/atau perilaku;
- i. korban bencana;
- j. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; dan
- k. perseorangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau karakteristik daerah.

#### Pasal 8

Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. keluarga berumah tidak layak huni;
- b. keluarga rentan sosial ekonomi;
- c. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- d. keluarga fakir miskin; dan
- e. keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau karakteristik Daerah.

#### Pasal 9

Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan kumpulan orang atau penduduk yang memiliki masalah Kesejahteraan Sosial, tinggal di wilayah yang sama maupun berbeda, dan bergabung untuk tujuan tertentu.

#### Pasal 10

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan kumpulan orang atau penduduk yang memiliki masalah Kesejahteraan Sosial dan tinggal di wilayah yang sama.

#### Pasal 11

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. perlindungan sosial; dan
- e. layanan Kesejahteraan Sosial.

#### Paragraf 2

#### Rehabilitasi Sosial

#### Pasal 12

- (1) Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

### Pasal 13

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi Rehabilitasi Sosial untuk :

- a. orang terlantar;
- b. lansia terlantar;
- c. anak terlantar;
- d. penyandang disabilitas;
- e. tuna susila;
- f. gelandangan;
- g. pengemis;
- h. mantan penderita penyakit kronis;
- i. mantan narapidana;
- j. korban tindak kekerasan;
- k. korban bencana;
- l. korban perdagangan orang;
- m. anak dengan kebutuhan khusus; dan
- n. anak yang berhadapan dengan hukum.

### Pasal 14

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, baik dalam Keluarga, masyarakat, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

### Pasal 15

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. motivasi dan asesmen psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. bantuan dan asistensi sosial;
  - h. bimbingan resosialisasi;
  - i. bimbingan lanjut; dan/atau
  - j. rujukan.
- (2) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. pendekatan awal;
  - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
  - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;

- d. pemecahan masalah;
  - e. resosialisasi;
  - f. terminasi; dan
  - g. bimbingan lanjut.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional yang bersertifikat dan mendapat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

### Jaminan Sosial

#### Pasal 16

- (1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin PPKS dengan kriteria kemiskinan yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
- a. asuransi kesejahteraan sosial; dan
  - b. bantuan langsung.

#### Pasal 17

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional.

#### Pasal 18

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b diberikan kepada seseorang atau Keluarga secara berkelanjutan dan/atau sementara.
- (2) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pemberian uang.
- (3) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Sasaran Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian bantuan langsung dalam bentuk pemberian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui tahapan kegiatan:
  - a. persiapan skema lembaga;
  - b. pendampingan pemberian bantuan;
  - c. terminasi; dan
  - d. pelaksanaan.

#### Paragraf 4

#### Pemberdayaan Sosial

#### Pasal 19

Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk :

- a. Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, Keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 20

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - b. penggalian potensi dan sumber daya;
  - c. penggalian nilai-nilai dasar;
  - d. pemberian akses; dan/atau
  - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk :
  - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. pelatihan keterampilan
  - c. pendampingan;
  - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
  - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
  - f. supervisi dan advokasi sosial;
  - g. penguatan keserasian sosial;
  - h. penataan lingkungan; dan/atau
  - i. bimbingan lanjut.

- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk :
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
  - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
  - d. pemberian stimulan.

#### Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, ditujukan kepada seseorang sebagai individu yang miskin dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang yang memiliki kriteria :
- a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
  - b. keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
  - c. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
  - d. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.

#### Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, ditujukan kepada Keluarga yang miskin, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Keluarga yang memiliki kriteria :
- a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
  - b. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
  - c. mengalami masalah sosial psikologis.

#### Pasal 23

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, ditujukan kepada kumpulan orang baik yang terbentuk secara sukarela maupun yang sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu, miskin dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok yang memiliki kriteria :
- a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
  - b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah yang sama; dan/atau
  - c. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.

#### Pasal 24

Peningkatan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

- a. pembinaan Lembaga di Daerah; dan
- b. peningkatan peran serta perseorangan.

#### Pasal 25

- (1) Pembinaan terhadap lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, ditujukan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pembinaan terhadap lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada lembaga yang memiliki kriteria :
  - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial; dan
  - b. mempunyai kepedulian dan komitmen sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 26

- (1) Peningkatan peran serta perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, ditujukan kepada seseorang yang mempunyai kompetensi, kemauan, dan/atau kemampuan untuk berperan dalam Pemberdayaan Sosial.
- (2) Peningkatan peran serta perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan yang memiliki kriteria :
  - a. mempunyai kepedulian terhadap Pemberdayaan Sosial; dan
  - b. mempunyai komitmen sebagai relawan mitra Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 27

Pelaksanaan peningkatan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan melalui tahapan kegiatan :

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pendayagunaan berkelanjutan.

#### Paragraf 5

#### Pemberdayaan Sosial

#### Pasal 28

- (1) Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial PPKS agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal.

- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil karena rentan sosial ekonomi atau akibat situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :
  - a. bantuan langsung;
  - b. advokasi sosial; dan/atau
  - c. fasilitasi bantuan hukum.

#### Pasal 29

- (1) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dimaksudkan agar PPKS yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai keadaan stabil, diberikan dalam bentuk :
  - a. uang;
  - b. sandang, pangan, dan papan;
  - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. pelayanan terapi psikososial;
  - f. fasilitasi penyediaan pemakaman; dan/atau
  - g. penyediaan aksesibilitas.
- (3) Fasilitasi penyediaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diperuntukkan bagi PPKS dengan kriteria keterlantaran.
- (4) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela PPKS yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
  - a. penyuluhan;
  - b. pemberian informasi;

- c. diseminasi;
- d. bimbingan;
- e. pendampingan; dan
- f. pemulihan hak.

#### Pasal 31

- (1) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan akses keadilan terhadap PPKS yang menghadapi masalah hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (3) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi PPKS dengan kriteria kemiskinan.

#### Bagian Ketiga

#### Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 32

PSKS meliputi :

- a. sumber daya manusia;
- b. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- c. lembaga kesejahteraan dan organisasi sosial lainnya; dan
- d. wahana Kesejahteraan Sosial.

#### Paragraf 2

#### Sumber Daya Manusia

#### Pasal 33

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas :
  - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
  - b. Pekerja Sosial Profesional;
  - c. Relawan Sosial; dan
  - d. Penyuluh Sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 34

Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, paling sedikit memiliki kualifikasi pelatihan dan keterampilan di bidang Kesejahteraan Sosial dan pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

#### Pasal 35

- (1) Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, paling sedikit memiliki kualifikasi pendidikan, pelatihan dan keterampilan di bidang Kesejahteraan Sosial serta pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (2) Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat melakukan praktik pekerjaan sosial.
- (3) Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan setelah Pekerja Sosial Profesional memperoleh izin praktik dari Menteri dengan melampirkan sertifikat kompetensi pekerjaan sosial

#### Pasal 36

Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki pengalaman melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 37

Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d, paling sedikit memiliki kualifikasi pelatihan dan pengalaman melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pembinaan teknis sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar :
  - a. kompetensi; dan
  - b. pengembangan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Layanan Kesejahteraan Sosial

Pasal 39

Layanan kesejahteraan sosial PPKS dilakukan secara terpadu pada Sekretariat Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).

Pasal 40

Layanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 32 dilakukan dengan sistem elektronik yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika.

BAB III  
PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS.

Pasal 43

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 8 November 2022  
BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 8 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 54**